



## Strategi KPU Meningkatkan Partisipasi Pemilih dan Mengurangi Golput dalam Pemilihan Kepala Daerah

Siti Dea Nur Indah Sari<sup>1</sup>, Akhmad Shodikin<sup>2</sup>, Sahrul Hanafi<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Pamulang, Indonesia

Email: <sup>2</sup>shodikin73@uinssc.ac.id

### Abstract

*Voter participation in regional head elections is central to democratic legitimacy, yet the 2024 simultaneous regional elections revealed substantial variation and participation below the national target. This study aims to formulate an institutional strategy for the General Elections Commission (Komisi Pemilihan Umum/KPU) to strengthen informed and inclusive voter participation while reducing involuntary and uninformed abstention. The research uses a qualitative integrative literature review. Legal documents, official KPU reports, books, and peer-reviewed articles were selected purposively from journal portals, Garuda, and official legal and electoral-document databases. The sources were analyzed thematically using the civic voluntarism model and the electoral management body perspective, focusing on resources, political engagement, mobilization, integrity, accessibility, and institutional coordination. The findings show that abstention is heterogeneous and cannot be treated solely as political apathy. Low turnout also results from administrative barriers, limited political efficacy, distrust, unequal information access, mobility constraints, and inaccessible polling services. KPU therefore needs an integrated strategy consisting of institutional integrity, segmented and continuous voter education, accessible electoral services, responsible digital communication, and multi-stakeholder collaboration supported by measurable evaluation. This study contributes the ILAK framework—integrity, literacy, accessibility, and collaboration—as a model for shifting KPU policy from event-based socialization toward a sustainable voter-participation ecosystem. The framework emphasizes that participation must be improved without coercing citizens or delegitimizing conscious political abstention.*

**Keywords:** Abstention; Electoral commission; Political participation; Voter accessibility; Voter education

### Abstrak

Partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah menentukan legitimasi demokrasi, tetapi Pilkada Serentak 2024 memperlihatkan variasi antardaerah dan capaian partisipasi yang masih berada di bawah target nasional. Penelitian ini bertujuan



merumuskan strategi kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperkuat partisipasi pemilih yang sadar dan inklusif sekaligus mengurangi golput yang disebabkan hambatan administratif, keterbatasan informasi, dan keterasingan politik. Penelitian menggunakan kajian literatur integratif dengan pendekatan kualitatif. Peraturan perundang-undangan, laporan resmi KPU, buku, dan artikel ilmiah dipilih secara purposif melalui portal jurnal, Garuda, serta basis dokumen hukum dan kepemiluan resmi. Data dianalisis secara tematik menggunakan model voluntarisme kewargaan dan perspektif lembaga penyelenggara pemilu yang mencakup sumber daya, keterlibatan politik, mobilisasi, integritas, aksesibilitas, dan koordinasi kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa golput bersifat heterogen dan tidak selalu mencerminkan apatisisme. Rendahnya partisipasi juga dipengaruhi hambatan administrasi pemilih, rendahnya efikasi politik, ketidakpercayaan, kesenjangan informasi, mobilitas penduduk, dan layanan pemungutan suara yang belum aksesibel. KPU memerlukan strategi terpadu berupa penguatan integritas, pendidikan pemilih yang tersegmentasi dan berkelanjutan, pelayanan aksesibel, komunikasi digital yang bertanggung jawab, serta kolaborasi multipihak berbasis evaluasi terukur. Penelitian ini menawarkan model ILAK—integritas, literasi, aksesibilitas, dan kolaborasi—untuk mengubah sosialisasi berbasis kegiatan menjadi ekosistem partisipasi pemilih yang berkelanjutan tanpa memaksa warga atau menegasikan golput sebagai pilihan politik yang sadar.

**Kata kunci:** Aksesibilitas pemilih; Golput; KPU; Partisipasi politik; Pendidikan pemilih

## Pendahuluan

Partisipasi politik merupakan salah satu prasyarat utama bagi bekerjanya demokrasi karena melalui partisipasi warga memengaruhi rekrutmen pemimpin, penetapan agenda publik, dan distribusi kebijakan. Dalam demokrasi elektoral, penggunaan hak pilih adalah bentuk partisipasi yang paling luas, tetapi bukan satu-satunya. Partisipasi juga mencakup pencarian informasi, diskusi politik, pemantauan tahapan pemilihan, penyampaian aspirasi, dan pengawasan terhadap penyelenggara maupun peserta pemilihan (Budiardjo, 2008; Dahl, 1989; Verba & Nie, 1972). Oleh sebab itu, kualitas Pilkada tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemungutan suara secara aman, melainkan juga dari keterlibatan masyarakat yang bebas, sadar, setara, dan bermakna.

Urgensi peningkatan partisipasi kembali terlihat pada Pilkada Serentak 2024. Komisi Pemilihan Umum menetapkan target partisipasi nasional sebesar 82%, tetapi tingkat partisipasi pada pemilihan gubernur tercatat 71,39%, pemilihan bupati 74,41%, dan pemilihan wali kota 67,74%. Variasi antardaerah juga sangat lebar; pada tingkat kota, partisipasi tertinggi melampaui 86%, sedangkan beberapa kota besar berada di bawah 50% (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia [KPU RI], 2025a). Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan partisipasi tidak dapat dijelaskan hanya melalui kemauan individual. Karakter wilayah, mobilitas penduduk, administrasi pemilih, kedekatan sosial, kompetisi kandidat, akses informasi, dan mutu pelayanan



pemilihan ikut menentukan apakah warga dapat dan bersedia menggunakan hak pilihnya.

Secara konstitusional, pemilihan kepala daerah merupakan mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Kerangka hukumnya dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahan-perubahannya, terutama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Di tingkat teknis, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, sedangkan Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 memberikan pedoman sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan mempertimbangkan karakteristik serta kearifan lokal daerah (KPU RI, 2022, 2024; Republik Indonesia, 2015, 2016, 2020). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa KPU tidak hanya mengadministrasikan pemungutan suara, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dan fasilitatif untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi serta kesempatan yang setara.

Meskipun demikian, peningkatan partisipasi tidak dapat direduksi menjadi kampanye normatif untuk datang ke tempat pemungutan suara. Literatur partisipasi menunjukkan bahwa keputusan memilih dipengaruhi oleh sumber daya, keterlibatan psikologis, dan proses mobilisasi. Model voluntarisme kewargaan menjelaskan bahwa warga lebih mungkin berpartisipasi ketika memiliki waktu, pengetahuan, keterampilan, minat politik, serta jaringan yang mengajak dan memfasilitasi keterlibatan (Brady et al., 1995; Verba et al., 1995). Kajian komparatif juga menemukan bahwa kompetisi politik, persepsi atas integritas pemilihan, biaya partisipasi, kebiasaan memilih, dan desain kelembagaan memengaruhi tingkat kehadiran pemilih (Birch, 2010; Cancela & Geys, 2016; Franklin, 2004; Geys, 2006; Smets & van Ham, 2013; Stockemer, 2017). Dengan demikian, keberhasilan KPU bergantung pada kemampuannya mengurangi biaya administratif dan informasional sekaligus memperkuat kepercayaan serta relevansi pemilihan bagi warga.

Istilah golongan putih atau golput juga perlu diperlakukan secara hati-hati. Dalam sejarah Indonesia, golput pernah menjadi ekspresi protes terhadap pemilu yang dinilai tidak demokratis, sedangkan dalam pemilihan kontemporer ketidakhadiran dapat disebabkan pilihan ideologis, ketidakpercayaan, ketidakpuasan terhadap kandidat, kendala pekerjaan, mobilitas, masalah daftar pemilih, sakit, disabilitas, atau keterbatasan akses menuju TPS (Firdaus, 2013; Lestari, 2021; Yanuarti, 2009). Karena memilih adalah hak dan bukan kewajiban yang dapat dipaksakan, upaya mengurangi golput harus diarahkan terutama pada ketidakhadiran yang tidak sukarela dan tidakaktif yang muncul akibat kurangnya informasi atau hambatan pelayanan. KPU tidak seharusnya menstigmatisasi warga yang secara sadar memilih tidak memberikan suara, tetapi wajib menjamin bahwa keputusan tersebut tidak lahir dari kegagalan administrasi maupun ketidaksetaraan akses.

Penelitian terdahulu di Indonesia telah menyoroiti peran sosialisasi KPU, pendidikan pemilih, integritas kelembagaan, serta faktor kesadaran dan kepercayaan masyarakat. Kajian di Pontianak Barat menekankan pentingnya pendidikan bagi pemilih pemula, sedangkan penelitian di Tana Toraja dan beberapa daerah lain



menunjukkan bahwa sosialisasi yang terbatas, rendahnya pengetahuan politik, dan evaluasi negatif terhadap kandidat berpengaruh pada partisipasi (Meyliana & Erowati, 2020; Moad & Yeswanto, 2018). Penelitian mengenai demokrasi berintegritas menempatkan independensi dan profesionalitas KPU sebagai dasar kepercayaan publik (Nugroho & Sukmariningsih, 2020). Kajian di Desa Perapakan memperlihatkan hubungan antara kesadaran politik, kepercayaan, dan keterlibatan pemilih, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa partisipasi dipengaruhi konteks sosial lokal dan karakter perilaku pemilih (Hemafitria et al., 2021; Sholihin et al., 2014).

Perkembangan ruang digital memperluas peluang sekaligus risiko. Media sosial memungkinkan KPU menjangkau pemilih muda secara cepat dan interaktif, tetapi juga memperbesar paparan disinformasi, polarisasi, konten manipulatif, serta kesenjangan antara partisipasi daring dan keterlibatan elektoral nyata. Penelitian mengenai e-democracy di Indonesia menggarisbawahi pentingnya literasi digital, akuntabilitas platform, dan penguatan ruang deliberasi, sementara survei terhadap Generasi Z menunjukkan bahwa paparan media sosial memiliki hubungan dengan partisipasi politik meskipun bukan satu-satunya faktor penentu (Mustofa et al., 2024; Robiyanti et al., 2024). Di tingkat internasional, strategi komunikasi langsung, jarak jauh, media tradisional, dan media sosial oleh lembaga penyelenggara pemilu terbukti dapat memperluas pendaftaran dan keterlibatan pemilih ketika dirancang berdasarkan kelompok sasaran serta dievaluasi secara empiris (Malamba et al., 2023; Merivaki & Suttman-Lea, 2023).

Kajian terdahulu masih memiliki tiga keterbatasan. Pertama, banyak penelitian bersifat lokal dan deskriptif sehingga rekomendasinya berhenti pada peningkatan sosialisasi. Kedua, golput sering diperlakukan sebagai kategori tunggal dan identik dengan apatisme, padahal penyebabnya beragam. Ketiga, peran KPU kerap dianalisis terpisah antara pendidikan pemilih, integritas, aksesibilitas, dan komunikasi digital, tanpa membangun model yang menghubungkan keseluruhan fungsi tersebut. Padahal, lembaga penyelenggara pemilu yang profesional harus menggabungkan integritas administrasi, pelayanan inklusif, komunikasi yang dapat dipercaya, dan kolaborasi dengan masyarakat (Catt et al., 2014; Norris, 2014).

Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model kelembagaan terpadu yang memandang partisipasi sebagai ekosistem, bukan sekadar angka kehadiran pada hari pemungutan suara. Model tersebut disebut ILAK, yang terdiri atas integritas, literasi, aksesibilitas, dan kolaborasi. Keempat unsur dianalisis menggunakan model voluntarisme kewargaan dan perspektif kapasitas lembaga penyelenggara pemilu. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang sadar, inklusif, dan berkelanjutan serta mengurangi golput yang bersumber dari hambatan informasi, administrasi, dan pelayanan dalam pemilihan kepala daerah.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur integratif untuk menyusun sintesis konseptual mengenai strategi KPU dalam



meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada. Bahan penelitian terdiri atas peraturan perundang-undangan, peraturan dan keputusan KPU, laporan resmi KPU, buku teori partisipasi politik dan penyelenggaraan pemilu, serta artikel jurnal nasional dan internasional. Literatur dihimpun secara purposif melalui portal jurnal, Garuda, laman penerbit, dan basis dokumen resmi KPU serta peraturan perundang-undangan. Sumber utama diprioritaskan pada publikasi 2018–2025, sedangkan karya klasik tetap digunakan untuk membangun kerangka teoritis. Kriteria inklusi meliputi relevansi dengan partisipasi pemilih, abstensi, pendidikan pemilih, integritas lembaga penyelenggara, aksesibilitas, komunikasi digital, atau Pilkada; kejelasan identitas publikasi; dan keterhubungan langsung dengan fokus penelitian. Bahan yang hanya mengulang opini tanpa dasar analitis atau tidak memiliki informasi bibliografis yang memadai tidak dijadikan rujukan utama. Analisis dilakukan melalui tahap identifikasi gagasan, pengodean tematik, perbandingan temuan, dan sintesis argumentatif. Tema-tema yang ditemukan kemudian dianalisis menggunakan model voluntarisme kewargaan—sumber daya, keterlibatan, dan mobilisasi—serta perspektif lembaga penyelenggara pemilu yang menekankan integritas, profesionalitas, aksesibilitas, komunikasi, dan koordinasi. Keabsahan sintesis dijaga melalui triangulasi antara literatur ilmiah, regulasi, dan data resmi KPU. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan model ILAK sebagai kontribusi konseptual penelitian.

### **Partisipasi Pemilih dan Heterogenitas Golput**

Partisipasi pemilih tidak identik dengan sekadar hadir di TPS. Kehadiran memang penting karena menentukan representasi dan legitimasi elektoral, tetapi partisipasi yang berkualitas mensyaratkan pengetahuan yang cukup, kebebasan menentukan pilihan, dan kemampuan menilai kandidat serta program. Pendekatan rasional menjelaskan bahwa pemilih mempertimbangkan manfaat, biaya, dan probabilitas pengaruh suaranya, sedangkan pendekatan sumber daya menekankan bahwa partisipasi dipermudah oleh pendidikan, waktu, keterampilan, serta jaringan mobilisasi (Blais, 2000; Downs, 1957; Rosenstone & Hansen, 1993). Dua pendekatan tersebut mengingatkan bahwa rendahnya partisipasi bukan semata-mata kegagalan moral warga, melainkan hasil interaksi antara motivasi, kapasitas, dan lingkungan kelembagaan.

Golput dalam konteks Pilkada sekurang-kurangnya dapat dibedakan menjadi empat kategori. Pertama, abstensi sadar atau ideologis, yaitu keputusan tidak memilih sebagai ekspresi kritik terhadap kandidat atau sistem. Kedua, abstensi apatis, yang muncul karena rendahnya minat, efikasi politik, dan kepercayaan. Ketiga, abstensi administratif, misalnya akibat tidak tercantum dalam daftar pemilih, perubahan domisili, kurangnya dokumen, atau ketidakjelasan informasi TPS. Keempat, abstensi situasional, seperti pekerjaan, sakit, bencana, jarak, disabilitas, dan tanggung jawab pengasuhan. Pembedaan ini penting karena setiap penyebab membutuhkan intervensi berbeda. Pendidikan politik tidak akan menyelesaikan masalah daftar pemilih, sementara perbaikan administrasi tidak otomatis memulihkan kepercayaan terhadap kandidat atau institusi.



Literatur Indonesia memperlihatkan bahwa partisipasi dipengaruhi kesadaran, kepercayaan terhadap pemerintah, kedekatan sosial, dan penilaian terhadap kandidat. Penelitian di Wakatobi dan Kalimantan Timur, misalnya, menunjukkan bahwa pengetahuan politik dan konteks sosial lokal membentuk keputusan untuk terlibat (Sa'ban, 2018; Sholihin et al., 2014). Kajian mengenai golput juga menegaskan adanya pergeseran dari protes politik pada masa otoritarian menuju campuran antara protes, apatisme, dan kendala teknis pada era demokrasi (Yanuarti, 2009). Oleh sebab itu, indikator keberhasilan KPU seharusnya tidak hanya berupa persentase kehadiran, tetapi juga penurunan keluhan administrasi, peningkatan pengetahuan pemilih, akses kelompok rentan, kepercayaan terhadap proses, dan keterlibatan masyarakat dalam tahapan pemilihan.

Data Pilkada 2024 menguatkan kebutuhan pendekatan yang tersegmentasi. Partisipasi yang lebih rendah di sejumlah kota besar menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tidak otomatis meningkatkan keterlibatan. Mobilitas tinggi, anonimitas sosial, ritme kerja, perubahan alamat, dan kompetisi perhatian dapat meningkatkan biaya partisipasi. Sebaliknya, daerah yang memiliki ikatan sosial lebih dekat dapat memperoleh keuntungan dari mobilisasi komunitas, meskipun kedekatan tersebut juga harus dijaga agar tidak berubah menjadi tekanan politik. Dengan demikian, target nasional perlu diterjemahkan menjadi peta masalah per wilayah, bukan diperlakukan sebagai sasaran seragam (KPU RI, 2025a).

KPU hanya dapat mendorong partisipasi apabila publik menilai proses pemilihan netral, profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Persepsi atas keadilan pemilihan memiliki hubungan positif dengan kecenderungan memilih karena warga akan enggan berpartisipasi ketika menganggap suara mereka tidak dihitung secara jujur atau hasil telah ditentukan sebelumnya (Birch, 2010). Integritas dengan demikian bukan isu terpisah dari partisipasi, melainkan prasyarat psikologis dan kelembagaan bagi mobilisasi pemilih.

KPU perlu membangun kepercayaan melalui konsistensi prosedur, keterbukaan data, respons cepat terhadap keluhan, dan komunikasi yang tidak defensif. Penyelenggara harus menjelaskan perubahan aturan, pemutakhiran daftar pemilih, tata cara pindah memilih, lokasi TPS, desain surat suara, dan mekanisme pengaduan dengan bahasa yang mudah dipahami. Setiap ketidaksesuaian data atau keterlambatan informasi perlu ditangani secara transparan agar tidak berkembang menjadi kecurigaan. Profesionalitas badan ad hoc juga penting karena pengalaman pemilih paling langsung terjadi ketika berinteraksi dengan Pantarlih, PPS, PPK, dan KPPS.

Kajian tentang desain lembaga penyelenggara menegaskan bahwa independensi formal harus didukung kapasitas organisasi, sumber daya manusia, akuntabilitas, dan koordinasi yang jelas (Catt et al., 2014; Norris, 2014). Dalam konteks Indonesia, peran KPU untuk mewujudkan pemilu demokratis juga bergantung pada netralitas dan konsistensi dalam melayani peserta maupun pemilih (Nugroho & Sukmariningsih, 2020). Karena itu, pendidikan pemilih tidak boleh menjadi pengganti perbaikan administrasi. Pesan untuk menggunakan hak pilih akan kehilangan kredibilitas



apabila warga masih menghadapi data yang tidak akurat, informasi berubah-ubah, atau pelayanan yang tidak setara.

Penguatan integritas dapat dilakukan melalui audit pelayanan pemilih, publikasi indikator kinerja, simulasi penanganan krisis informasi, pelatihan etika komunikasi, dan evaluasi badan ad hoc. KPU juga perlu mengembangkan mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat melaporkan hambatan tanpa prosedur rumit. Indeks partisipasi yang dikembangkan KPU merupakan langkah penting karena memperluas pengukuran dari turnout menuju keterlibatan pada berbagai tahapan. Instrumen tersebut perlu dihubungkan dengan perencanaan program agar data partisipasi benar-benar menentukan prioritas anggaran dan sasaran intervensi (KPU RI, 2025b).

Sosialisasi memberi informasi tentang kapan, di mana, dan bagaimana memilih, sedangkan pendidikan pemilih membangun kemampuan memahami arti pilihan, menilai informasi, mengenali manipulasi, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab. Keduanya diperlukan, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai kegiatan seremonial menjelang hari pemungutan suara. Pedoman KPU menempatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai proses yang direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan memperhatikan karakter daerah (KPU RI, 2024). Orientasi ini perlu dikembangkan menjadi pendidikan berkelanjutan antarsiklus pemilihan.

Kajian lokal menunjukkan bahwa pendekatan tatap muka efektif ketika materi disesuaikan dengan pemilih pemula dan konteks komunitas. Penelitian Moad dan Yeswanto (2018) menekankan fungsi KPU dalam menumbuhkan pengetahuan pemilih pemula, sedangkan Adityaningsih (2019) menunjukkan pentingnya strategi komunikasi yang terencana. Studi di Tana Toraja dan Desa Perapakan memperlihatkan bahwa rendahnya pemahaman serta kepercayaan dapat mengurangi partisipasi (Hemafitria et al., 2021; Meyliana & Erowati, 2020). Temuan tersebut menunjukkan bahwa frekuensi kegiatan bukan satu-satunya ukuran; materi, metode, jangkauan, dan perubahan pengetahuan harus dievaluasi.

Segmentasi menjadi prinsip utama. Pemilih pemula membutuhkan simulasi teknis, pengenalan hak politik, literasi kandidat, dan kemampuan memverifikasi informasi. Pemilih muda yang aktif secara digital membutuhkan konten singkat, interaktif, dan dapat dibagikan, tetapi tetap harus diarahkan pada sumber resmi. Kelompok perempuan perlu dijangkau dengan mempertimbangkan beban pengasuhan, akses komunitas, dan isu yang relevan. Pemilih lanjut usia membutuhkan materi sederhana serta dukungan pelayanan. Kelompok adat, masyarakat terpencil, pekerja bergerak, dan komunitas bahasa lokal memerlukan metode komunikasi yang berbeda. Dengan kata lain, kesetaraan tidak selalu berarti menggunakan perlakuan yang sama.

Pendidikan pemilih juga harus membedakan informasi kelembagaan dari propaganda peserta. KPU bertugas menjelaskan proses, hak, larangan, dan cara menilai informasi, bukan mengarahkan pilihan. Materi yang sehat dapat mencakup cara membaca visi-misi, menilai rekam jejak, memahami kewenangan kepala daerah, mengenali politik uang, dan melaporkan pelanggaran. Pendidikan seperti ini



memperkuat efikasi politik karena warga memahami hubungan antara pilihannya dan kebijakan daerah. Penguatan kapasitas tersebut sesuai dengan model voluntarisme kewargaan: pengetahuan dan keterampilan menurunkan biaya partisipasi, sementara ajakan melalui sekolah, kampus, keluarga, komunitas, dan organisasi sosial memperluas mobilisasi (Brady et al., 1995; Verba et al., 1995).

Evaluasi pendidikan pemilih perlu bergerak dari output menuju outcome. Jumlah peserta, unggahan, dan materi yang dibagikan tetap penting, tetapi harus dilengkapi pretest-posttest pengetahuan, survei keterjangkauan, analisis kelompok yang belum terlayani, perubahan permintaan informasi, dan pengurangan kesalahan teknis pada hari pemungutan suara. Studi internasional menunjukkan bahwa pendidikan pemilih memiliki pengaruh lebih kuat ketika strategi, kelompok sasaran, dan indikator kinerja dirancang secara konsisten (Malamba et al., 2023).

Ajakan memilih tidak bermakna apabila pemilih menghadapi hambatan administratif, fisik, geografis, ekonomi, atau informasi. KPU perlu memastikan bahwa daftar pemilih akurat, mekanisme pengecekan mudah, layanan pindah memilih dipahami, dan informasi lokasi TPS tersedia dalam format yang dapat diakses. Kemudahan ini secara langsung menurunkan biaya partisipasi yang dalam teori pilihan rasional dapat menentukan keputusan hadir atau tidak hadir (Blais, 2000; Downs, 1957).

Pemutakhiran data harus diperlakukan sebagai pelayanan publik yang proaktif. Pemilih yang berpindah tempat tinggal, mahasiswa, pekerja migran internal, penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien, dan warga di wilayah perbatasan memiliki kebutuhan administratif berbeda. KPU dapat menggunakan pemetaan mobilitas dan riwayat pengaduan untuk menentukan lokasi layanan, jadwal jemput bola, serta kelompok yang membutuhkan informasi tambahan. Penggunaan teknologi harus tetap disertai saluran luring karena tidak semua warga memiliki perangkat, koneksi, atau literasi digital yang memadai.

Aksesibilitas fisik menjadi isu penting bagi pemilih disabilitas dan lanjut usia. Laporan KPU mengenai Pilkada 2024 menunjukkan rata-rata partisipasi pemilih disabilitas berada sekitar 53% pada pemilihan gubernur, bupati, maupun wali kota, dengan variasi besar antardaerah (KPU RI, 2025a). Angka tersebut menunjukkan bahwa hak formal belum selalu berubah menjadi akses nyata. TPS harus mudah dijangkau, memiliki jalur yang aman, ruang yang cukup, alat bantu yang tersedia, dan petugas yang memahami cara memberikan bantuan tanpa mengurangi kerahasiaan serta kemandirian pemilih.

Pendekatan aksesibilitas juga mencakup waktu dan ekonomi. Pemilih dapat tidak hadir karena jam kerja, jarak, biaya transportasi, atau tanggung jawab keluarga. KPU memang tidak memiliki kewenangan tunggal atas seluruh faktor tersebut, tetapi dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk memperluas informasi mengenai hari pemungutan suara, mendorong kebijakan internal yang memudahkan pekerja, dan menyediakan dukungan transportasi yang netral di wilayah sulit. Kolaborasi harus dirancang transparan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.



Simulasi pemungutan suara tetap relevan, terutama bagi pemilih pemula, lansia, dan kelompok yang memerlukan dukungan. Simulasi tidak hanya mengajarkan cara mencoblos, tetapi juga alur pemeriksaan identitas, hak memperoleh surat suara, mekanisme bantuan, dan langkah melapor ketika mengalami hambatan. Penelitian di Sambas menunjukkan pentingnya kesadaran serta kepercayaan dalam partisipasi, sementara kajian lain menekankan bahwa panduan teknis dapat mengurangi ketidakpastian pemilih (Hemafitria et al., 2021). Dengan demikian, pelayanan aksesibel merupakan bentuk pendidikan yang diwujudkan melalui pengalaman konkret.

### **Komunikasi Digital dan Ketahanan terhadap Disinformasi**

Ruang digital telah menjadi arena utama informasi politik, khususnya bagi Generasi Z dan milenial. Media sosial memungkinkan KPU menyampaikan jadwal, prosedur, klarifikasi, dan materi pendidikan secara cepat. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa media sosial dapat memperluas partisipasi dan diskusi politik generasi muda, meskipun efeknya terhadap kehadiran di TPS bergantung pada kepercayaan, pengetahuan, dan hubungan antara aktivitas daring serta tindakan luring (Mustofa et al., 2024; Robiyanti et al., 2024). Karena itu, strategi digital tidak boleh hanya mengejar jumlah tayangan, tetapi harus diarahkan pada perubahan pengetahuan dan tindakan.

KPU perlu membangun arsitektur komunikasi digital yang konsisten. Setiap informasi penting harus memiliki sumber utama yang mudah ditemukan, format ringkas, tanggal pembaruan, dan penjelasan mengenai pihak yang dapat dihubungi. Konten perlu disesuaikan dengan platform tanpa mengorbankan akurasi. Video pendek dapat digunakan untuk prosedur, infografis untuk tenggat waktu, siaran langsung untuk tanya jawab, dan laman resmi untuk dokumen lengkap. Pesan yang sama harus disampaikan oleh KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota agar tidak terjadi kontradiksi.

Disinformasi menuntut mekanisme deteksi dan respons. KPU dapat membentuk protokol klarifikasi yang membedakan informasi salah berisiko rendah, rumor yang memerlukan penjelasan, dan serangan terkoordinasi yang berpotensi mengganggu kepercayaan. Respons perlu cepat, berbasis bukti, dan tidak memperbesar jangkauan konten palsu. Kerja sama dengan media, pemeriksa fakta, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan platform digital dapat memperkuat ketahanan informasi. Namun, kolaborasi tersebut harus menjaga independensi KPU dan tidak berubah menjadi pengendalian ekspresi politik yang sah.

Pemanfaatan kecerdasan buatan dapat membantu pengelolaan pertanyaan, analisis tren, alokasi sumber daya, dan deteksi pola disinformasi, tetapi juga membawa risiko bias, privasi, kesalahan otomatis, serta konten sintesis. International IDEA (2024) menekankan pentingnya tata kelola risiko, transparansi, pengawasan manusia, dan perlindungan data dalam penggunaan AI oleh lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, teknologi harus berfungsi sebagai pendukung keputusan, bukan pengganti pertanggungjawaban manusia.



Penelitian Merivaki dan Suttman-Lea (2023) menunjukkan bahwa kombinasi komunikasi tatap muka, jarak jauh, media tradisional, dan media sosial dapat memperluas keterlibatan ketika diterapkan secara terarah. Implikasinya bagi KPU ialah strategi omnichannel: pemilih menerima informasi yang konsisten melalui berbagai saluran dan dapat berpindah dari kanal digital ke bantuan langsung tanpa kehilangan konteks. Pendekatan ini penting untuk mencegah kesenjangan antara kelompok yang sangat terhubung secara digital dan warga yang mengandalkan komunikasi komunitas.

### **Kolaborasi Multipihak dan Batas Tanggung Jawab KPU**

KPU memiliki mandat utama dalam administrasi pemilihan, sosialisasi, dan pendidikan pemilih, tetapi partisipasi dipengaruhi banyak faktor yang berada di luar kewenangannya. Partai politik bertanggung jawab melakukan pendidikan politik dan menawarkan kandidat yang kredibel; pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dukungan administratif tanpa mengintervensi independensi penyelenggara; lembaga pendidikan membangun literasi kewargaan; media menyediakan informasi yang akurat; organisasi masyarakat sipil menjangkau komunitas; dan keluarga menjadi lingkungan awal sosialisasi politik (Kadir, 2013; Rismawati et al., 2023).

Kolaborasi perlu dibedakan dari pembagian tanggung jawab yang kabur. KPU tidak dapat dijadikan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas golput karena ketidakpercayaan juga dapat bersumber dari kinerja pemerintah, kualitas kandidat, politik uang, konflik elite, atau ketimpangan sosial. Sebaliknya, KPU tetap bertanggung jawab penuh terhadap hambatan yang terkait data pemilih, informasi tahapan, akses TPS, profesionalitas petugas, dan transparansi proses. Penetapan batas tersebut membuat evaluasi lebih adil sekaligus mencegah rekomendasi yang terlalu umum.

Jaringan kolaborasi sebaiknya dibangun sebelum tahapan pemilihan melalui pemetaan pemangku kepentingan, pembagian peran tertulis, standar netralitas, serta indikator capaian. Sekolah dan kampus dapat menjadi mitra pendidikan pemilih pemula; organisasi disabilitas dapat mengaudit aksesibilitas; komunitas perempuan dapat membantu merancang jadwal dan materi; organisasi keagamaan dan adat dapat menerjemahkan pesan ke dalam konteks lokal; media dapat memfasilitasi klarifikasi; dan perguruan tinggi dapat melakukan evaluasi independen. Kolaborasi seperti ini mengubah masyarakat dari objek sosialisasi menjadi mitra penyelenggaraan.

KPU juga perlu mengembangkan forum partisipasi sepanjang siklus pemilihan. Setelah pemungutan suara, evaluasi publik dapat menghimpun pengalaman pemilih, petugas, pemantau, dan kelompok rentan. Temuan kemudian dimasukkan ke perencanaan pemutakhiran data serta pendidikan pemilih berikutnya. Siklus tersebut sejalan dengan pemahaman partisipasi sebagai proses berkelanjutan, bukan mobilisasi satu hari. Indeks partisipasi KPU dapat menjadi fondasi, tetapi harus dilengkapi data kualitatif mengenai pengalaman dan hambatan warga (KPU RI, 2025a, 2025b).

### **Model ILAK untuk Penguatan Partisipasi Pemilih**



Sintesis penelitian menghasilkan model ILAK yang terdiri atas integritas, literasi, aksesibilitas, dan kolaborasi. Integritas menjamin bahwa warga memiliki alasan untuk mempercayai proses; literasi memberi pengetahuan dan keterampilan untuk membuat pilihan; aksesibilitas memastikan warga dapat menggunakan haknya; sedangkan kolaborasi menghubungkan KPU dengan sumber daya serta jaringan masyarakat. Keempat unsur harus berjalan bersamaan. Pendidikan yang kuat tidak akan efektif bila layanan pemilih buruk, sementara pelayanan yang baik tidak otomatis menghasilkan partisipasi apabila publik tidak percaya terhadap integritas pemilihan.

Pada tahap perencanaan, KPU perlu menyusun peta partisipasi berbasis wilayah dan kelompok, memanfaatkan data turnout, daftar pemilih, pengaduan, akses disabilitas, mobilitas penduduk, dan survei pengetahuan. Pada tahap pelaksanaan, program disusun tersegmentasi melalui kombinasi tatap muka, media tradisional, kanal digital, simulasi, dan pelayanan jemput bola. Pada tahap pemungutan suara, fokus diarahkan pada akses TPS, kepastian prosedur, respons pengaduan, serta profesionalitas petugas. Pada tahap evaluasi, capaian diukur melalui indikator kuantitatif dan kualitatif, kemudian dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas.

Model ILAK juga mengubah orientasi dari sekadar mengurangi golput menjadi memperbesar partisipasi yang sadar dan setara. Tidak semua abstensi dapat atau perlu dihilangkan. Sasaran normatif KPU ialah memastikan setiap warga memiliki informasi, akses, dan kepercayaan yang memadai untuk mengambil keputusan secara bebas. Dengan demikian, pengurangan golput merupakan hasil dari berkurangnya hambatan dan meningkatnya relevansi demokrasi, bukan tekanan agar warga memilih.

Secara akademik, model ini mempertemukan teori voluntarisme kewargaan dengan perspektif kapasitas lembaga penyelenggara pemilu. Sumber daya warga berkaitan dengan aksesibilitas dan literasi; keterlibatan psikologis berkaitan dengan kepercayaan serta integritas; sedangkan mobilisasi berkaitan dengan komunikasi dan kolaborasi. Hubungan tersebut menjelaskan mengapa strategi tunggal jarang efektif. Partisipasi tumbuh ketika institusi yang dapat dipercaya menyediakan layanan mudah, informasi bermakna, dan jaringan ajakan yang inklusif.

Secara praktis, model ILAK dapat diterjemahkan menjadi lima indikator utama: tingkat kepercayaan terhadap KPU, peningkatan pengetahuan pemilih, penurunan keluhan administrasi, peningkatan partisipasi kelompok rentan, dan keterlibatan mitra pada seluruh tahapan. Indikator turnout tetap digunakan, tetapi tidak menjadi satu-satunya ukuran. Dengan pendekatan ini, KPU dapat membedakan daerah yang memerlukan perbaikan pelayanan, pendidikan, kepercayaan, atau mobilisasi dan mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat.

## **Kesimpulan**

KPU memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada, tetapi peran tersebut tidak dapat dibatasi pada sosialisasi menjelang pemungutan suara. Golput bersifat heterogen: sebagian merupakan pilihan politik



sadar, sedangkan sebagian lain lahir dari apatisme, ketidakpercayaan, hambatan administrasi, keterbatasan informasi, mobilitas, dan layanan yang tidak aksesibel. Oleh sebab itu, strategi yang efektif harus mengurangi ketidakhadiran yang tidak sukarela tanpa memaksa warga atau menstigmatisasi abstensi ideologis. Penelitian ini menawarkan model ILAK yang mengintegrasikan empat unsur. Integritas memperkuat kepercayaan melalui netralitas, profesionalitas, transparansi, dan respons pengaduan. Literasi mengubah sosialisasi seremonial menjadi pendidikan pemilih yang tersegmentasi, berkelanjutan, dan terukur. Aksesibilitas menurunkan biaya administratif, fisik, geografis, serta informasional bagi seluruh pemilih, terutama kelompok rentan. Kolaborasi menghubungkan KPU dengan partai politik, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, media, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan kelompok disabilitas dalam batas peran yang jelas. Model tersebut menempatkan partisipasi sebagai ekosistem sepanjang siklus pemilihan dan mendorong evaluasi yang tidak hanya menggunakan turnout, tetapi juga pengetahuan, kepercayaan, kualitas pelayanan, akses kelompok rentan, serta pengurangan keluhan.

Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan kajian literatur tanpa pengujian lapangan. Penelitian selanjutnya perlu menguji model ILAK melalui studi komparatif beberapa KPU daerah, survei pemilih, serta evaluasi eksperimen terhadap metode pendidikan dan komunikasi pemilih.

#### Daftar Pustaka

- Adityaningsih, D. P. (2019). Strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Gianyar. *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 60–64. <https://doi.org/10.22225/sintesa.10.2.1531.60-64>
- Birch, S. (2010). Perceptions of electoral fairness and voter turnout. *Comparative Political Studies*, 43(12), 1601–1622. <https://doi.org/10.1177/0010414010374021>
- Blais, A. (2000). *To vote or not to vote? The merits and limits of rational choice theory*. University of Pittsburgh Press.
- Brady, H. E., Verba, S., & Schlozman, K. L. (1995). Beyond SES: A resource model of political participation. *American Political Science Review*, 89(2), 271–294. <https://doi.org/10.2307/2082425>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik (Edisi revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Cancela, J., & Geys, B. (2016). Explaining voter turnout: A meta-analysis of national and subnational elections. *Electoral Studies*, 42, 264–275. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2016.03.005>
- Catt, H., Ellis, A., Maley, M., Wall, A., & Wolf, P. (2014). *Electoral management design: Revised edition*. International IDEA.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Downs, A. (1957). *An economic theory of democracy*. Harper & Row.
- Firdaus, S. (2013). Paradigma rational choice dalam menelaah fenomena golput dan perilaku pemilih di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 1(2), 165–184.



- Franklin, M. N. (2004). *Voter turnout and the dynamics of electoral competition in established democracies since 1945*. Cambridge University Press.
- Geys, B. (2006). Explaining voter turnout: A review of aggregate-level research. *Electoral Studies*, 25(4), 637–663. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2005.09.002>
- Hemafitria, Novianty, F., & Fitriani. (2021). Partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah di Desa Perapakan Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 2(1), 37–51. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310>
- International IDEA. (2024). *Artificial intelligence for electoral management*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Kadir, A. (2013). Peranan partai politik dalam menanggulangi golongan putih (golput) pada pemilihan legislatif 2009. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1(1), 54–64.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/latau wali kota dan wakil wali kota*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang pedoman teknis sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2025a). *Indeks partisipasi Pilkada 2024*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2025b). *Indeks partisipasi pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Lestari, K. A. P. (2021). Semakin meningkatnya persentase golput khususnya di kala pandemi: Hak golput bagi rakyat menurut perspektif hukum dan HAM. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(1), 37–45.
- Malamba, S., Tarus, B., & Wanza, L. (2023). Role of voter education and performance of electoral management body: A case of Independent Electoral and Boundary Commission Kenya. *East African Journal of Interdisciplinary Studies*, 6(1), 220–229. <https://doi.org/10.37284/eajis.6.1.1429>
- Merivaki, T., & Suttman-Lea, M. (2023). Can electoral management bodies expand the pool of registered voters? Examining the effects of face-to-face, remote, traditional, and social media outreach. *Policy Studies*, 44(3), 377–407. <https://doi.org/10.1080/01442872.2022.2044020>
- Meyliana, I. F., & Erowati, D. (2020). Menakar partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tana Toraja terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 168–181.
- Moad, & Yeswanto. (2018). Analisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) menumbuhkan partisipasi politik bagi pemilih pemula di Kecamatan Pontianak Barat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 285–291.



- Mustofa, M. U., Utama, R. S., & Andalus, M. K. (2024). E-democracy in Indonesia: Use of social media and challenges in encouraging youth political participation. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 9(1), 102–111. <https://doi.org/10.24198/jwp.v9i1.52775>
- Norris, P. (2002). *Democratic phoenix: Reinventing political activism*. Cambridge University Press.
- Norris, P. (2014). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press.
- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. *JURISTIC*, 1(1), 21–32.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2015). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menjadi undang-undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193.
- Rismawati, Ulandari, P., Utari, E., Argadinata, B., & Anwar, M. S. (2023). Pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 11686–11697.
- Robiyanti, R. R., Purwaningsih, T., Setyawan, J., & Kholik, A. (2024). Social media and political participation in the 2024 elections: Survey on Generation Z voters of Buddhist society in Indonesia. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(4), 2087–2097. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i4.6573>
- Rosenstone, S. J., & Hansen, J. M. (1993). *Mobilization, participation, and democracy in America*. Macmillan.
- Sa'ban, L. A. (2018). Kurangnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wakatobi. *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 35–43.
- Sholihin, R., Fitriyah, N., & Sutadji. (2014). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2013–2018 di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *Jurnal Administrative Reform*, 2(4), 495–505.
- Smets, K., & van Ham, C. (2013). The embarrassment of riches? A meta-analysis of individual-level research on voter turnout. *Electoral Studies*, 32(2), 344–359. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2012.12.006>
- Solijonov, A. (2016). *Voter turnout trends around the world*. International IDEA.



- Stockemer, D. (2017). What affects voter turnout? A review article/meta-analysis of aggregate research. *Government and Opposition*, 52(4), 698–722. <https://doi.org/10.1017/gov.2016.30>
- Verba, S., & Nie, N. H. (1972). *Participation in America: Political democracy and social equality*. Harper & Row.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.
- Yanuarti, S. (2009). Golput dan pemilu di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 6(1), 21–32.